

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 386 TAHUN 2000

TENTANG

**NILAI PASAR ATAU HARGA STANDARD JENIS
BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI
KABUPATEN
KARANGASEM**

BUPATI KARANGASEM

Menimbang :

- a. bahwa Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem ;
- b. bahwa dalam rangka menentukan dan menetapkan besarnya Pajak dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Nilai Pasar atau Harga Standard Bahan Galian Golongan C ;
- c. bahwa Nilai Pasar atau Harga Standard sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karangasem.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

4. Undang-undang Nomor Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 403, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....)
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 199.. tentangPajak dengan(Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 42...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56) ;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3174) ;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor.); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
11. Keputusan Presiden republik indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pungutan Pajak daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan galian Golongan C (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali 158 Tahun 1996 seri B Nomor 3) ;
15. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1989 Seri D Nomor 4) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1991 tentang pembentukan, struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat / Pesedahan Agung Kabupaten Karangasem (Lemabran Daerah Kabupaten Tingkat II Karangasem Nomor 8 Tanggal 22 Februari 1992 Seri D Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Karangasem Nomor I Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1998 seri A Nomor 1) ;
18. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 385 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian golongan C.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM TENTANG NILAI PASAR ATAU HARGA STANDARD JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN KARANGASEM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Karangasem ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten karangasem ;
3. Bupati adalah Bupati Karangasem
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan agung Kabupaten Karangasem ;
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah Pungutan Kabupaten atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ;
6. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8. Nilai Pasar atau Harga Standard adalah Harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan

BAB II

JENIS DAN NILAI PASAR ATAU HARGA STANDARD

Pasal 2

Jenis Bahan Galian Golongan C adalah pasir, kerikil dan batu dengan jenis hasil eksploitasinya meliputi :

1. Pasir Super
2. Pasir Cor

3. Pasir Batako
4. Split Alus
5. Split Jagung
6. Batu Koral
7. Batu Kali
8. Batu Pecah
9. Batu Tabas

Pasal 3

Nilai Pasar atau harga Standard untuk masing-masing jenis hasil eksploitasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas adalah seperti tabel yang termuat dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Untuk menentukan Nilai Jual maka Volume / Tonase muat bahan Galian Golongan C ditentukan sebagai berikut :

1. Kendaraan Truck : Colt Diesel 5 m³
2. Kendaraan Truck : Ranger 10 m³
3. Kendaraan Truck : Tronton 15 m³

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 28 september 1998 Nomor 386 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura,

Pada tanggal 20 September 2000

BUPATI KARANGASEM,

ttd,

I GD. SUMANTARA ADY PRENATHA

Diundangkan di Amlapura

Pada tanggal 2 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARANGASEM,

ttd

I KETUT DHARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2000 NOMOR 27.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR : 386 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN NILAI DASAR ATAU HARGA STANDARD JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN KARANGASEM

TABEL HARGA STANDARD

NO	JENIS / BAHAN	KWALITAS	HARGA PER M3 (RP)	KET
1.	Pasir Super	Kwt I	10.000	Dicuci
2.	Pasir Super	Kwt II	7.500	
3.	Pasir Cor	Kwt I	10.000	Dicuci
4.	Pasir Cor	Kwt II	7.500	
5.	Pasir Batako	-	7.500	
6.	Pasir Halus	Kwt I	30.000	
7.	Split Halus	Kwt II	25.000	
8.	Split Jagung	Kwt I	30.000	
9.	Split Jagung	Kwt II	25.000	
10.	Batu Koral	Kwt I	25.000	
11.	Batu Koral	Kwt II	20.000	
12.	Batu Kali	-	7.500	
13.	Batu Pecah	-	25.000	
14.	Batu Tabas	-	25.000	

BUPATI KARANGASEM,

Ttd

I GD SUMANTRA ADY PRENATHA,